



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

# POLEMIC PENGHAPUSAN KLAUSUL TUNJANGAN PROFESI GURU PADA DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Dinar Wahyuni**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
*dinar.wahyuni@dpr.go.id*

## Isu dan Permasalahan

Saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang merancang revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Salah satu gagasan yang menimbulkan polemik di masyarakat adalah penghapusan klausul tunjangan profesi guru dalam draf RUU Sisdiknas versi Agustus 2022. Sementara draf RUU Sisdiknas versi April 2022 masih mengatur rincian tunjangan profesi guru.

Selama ini tunjangan profesi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen). Permasalahannya adalah RUU Sisdiknas rencananya akan mencabut dan mengintegrasikan tiga undang-undang sebelumnya yang terkait pendidikan, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi).

RUU Sisdiknas telah resmi diusulkan oleh pemerintah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 kepada DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) pada 24 Agustus 2022. Namun, berdasarkan keputusan Raker pemerintah dengan Baleg pada 20 September 2022, RUU Sisdiknas diputuskan tidak masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023. Satu pengaturan yang perlu tetap menjadi perhatian bersama karena menjadi polemik tercantum pada Pasal 105 huruf a RUU Sisdiknas, yaitu pendidik berhak mendapatkan penghasilan atau pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam UU Guru dan Dosen secara eksplisit dicantumkan tunjangan profesi guru dan dosen.

Pasal 15 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Di dalamnya terdapat gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, hingga tunjangan kehormatan. Secara lebih rinci, tunjangan profesi guru diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai (6), tunjangan fungsional diatur di Pasal 17 ayat (1) sampai (3), tunjangan khusus dalam Pasal 18 ayat (1) sampai (4), dan maslahat tambahan di Pasal 19.

Penolakan dan kritik dari sejumlah kalangan menyayangkan sikap Kemendikbudristek yang bermaksud menghapus pasal tersebut dalam draf terbaru RUU Sisdiknas. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Unifah Rosyidi menyatakan bahwa tunjangan guru dan dosen sangat penting sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi guru dan dosen. Tunjangan tersebut berkaitan erat dengan harkat dan martabat kedua profesi tersebut. Senada dengan PGRI, Ketua Komisi Pendidikan Tinggi dan Vokasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof. Asep Syaifuddin juga mengusulkan agar ketentuan mengenai tunjangan profesi guru dan dosen tertuang langsung di dalam RUU Sisdiknas. Bahkan Anggota Komisi X DPR RI, Prof. Djohar Arifin menyatakan bahwa tunjangan profesi untuk guru seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Tunjangan tersebut seharusnya sudah menjadi komitmen dalam RUU sehingga melekat dalam profesi guru.

Kemendikbudristek kemudian memberikan tanggapan atas polemik penghapusan tunjangan guru dalam draf RUU Sisdiknas. Mendikbudristek menyampaikan ada beberapa terobosan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Pertama, RUU Sisdiknas menjamin guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi akan tetap menerima sampai pensiun. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat (1) RUU Sisdiknas. Dengan dihapusnya pasal tunjangan profesi dalam draf RUU Sisdiknas, maka semua guru termasuk yang belum mendapat sertifikat akan menerima tunjangan. Tunjangan guru tetap diberikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Kedua, pengakuan sebagai guru bagi tenaga pendidik di PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pesantren formal. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka guru-guru tersebut akan menerima tunjangan.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo juga mengakui ayat mengenai rincian tunjangan bagi guru hilang dalam draf RUU Sisdiknas versi Agustus 2022. Namun demikian, saat klausul tunjangan guru dihilangkan, maka skema penghasilan diarahkan ke Undang-Undang ASN untuk guru ASN dan UU Ketenagakerjaan bagi guru non-ASN melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI dapat melakukan Rapat Kerja dengan Kemendikbudristek untuk meminta penjelasan mengenai penghapusan klausul tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas. Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah lebih intens melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan stakeholder pendidikan guna mendapatkan masukan revisi RUU Sisdiknas secara komprehensif. Hal ini mengingat banyaknya pro dan kontra terkait rencana revisi RUU Sisdiknas. Masih banyak substansi RUU Sisdiknas yang perlu didiskusikan secara mendalam. Komisi X DPR RI perlu mendesak Kemendikbudristek untuk memperbaiki peta jalan pendidikan sebelum melakukan revisi RUU Sisdiknas. Peta jalan pendidikan diharapkan menjadi pijakan masa depan pendidikan Indonesia yang tidak mudah berubah karena perubahan pemangku kebijakan.

## Sumber

ccindonesia.com, 14 September 2022;  
emedia.dpr.go.id, 6 September 2022;  
kemdikbud.go.id, 12 September 2022;  
kompas.com, 30 Agustus & 5 September 2022;  
kontan.co.id, 29 Agustus 2022;  
republika.co.id, 12 September 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Mandala Harefa  
Sri Nurhayati Q.  
Rasbin  
Edmira Rivani  
Dewi Wuryandari

### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022